



Judul : Otto: Kopolnas Bakal Tak Sekadar Beri Rekomendasi
Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

REFORMASI POLRI

Otto: Kopolnas Bakal Tak Sekadar Beri Rekomendasi

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, di Jakarta, Rabu (4/2/2026), mengungkapkan, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan segera bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rekomendasi mereka. Salah satu isinya adalah penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kopolnas yang bakal tak sekadar memberi rekomendasi.

Otto, saat ditemui di Kompas Institute, Jakarta, Rabu, menjelaskan, saat ini tim yang diisi oleh para pakar hukum dan mantan petinggi Polri telah memasuki tahap finalisasi rekomendasi. "Sudah banyak yang kami putuskan. Ini tahapannya sedang ada satu poin terakhir saja dan segera akan kami minta bertemu dengan Presiden untuk melaporkan hasil tim," ujar Otto.

Meskipun belum bisa merinci poin-poin keputusan secara spesifik, Otto memberikan sinyal kuat adanya pembalikan pada mekanisme pengawasan eksternal Polri. Ia mengakui, selama proses jaring pendapat, isu mengenai posisi Kopolnas menjadi sorotan paling tajam dari masyarakat sipil.

Menurut dia, wewenang Kopolnas yang selama ini terbatas pada pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden dinilai belum cukup efektif mengawasi kewenangan besar Polri. Akibatnya, mekanisme kontrol sering kali tumpul ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan internal kepolisian.

"Masukan dari masyarakat, keinginan mereka, supaya Kopolnas diperkuat. Itu yang paling utama. Mudah-mudahan ini bisa kami akomodasi, tidak lagi hanya seperti selama ini (yang) hanya kasih rekomendasi. Mudah-mudahan dia (Kopolnas) lebih daripada itu," tegas Otto.

Lebih lanjut, Otto mengungkapkan, tim telah menyerap aspirasi dari sekitar 80 elemen masyarakat, termasuk

Masukan dari masyarakat, keinginan mereka, supaya Kopolnas diperkuat. Itu yang paling utama.

(Otto Hasibuan)

organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), hingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, dalam sinyarnya, juga menyebutkan, selama ini posisi Kopolnas memang lemah secara undang-undang sehingga kerap dianggap publik tak ubahnya juru bicara Polri alih-alih pengawas. Dalam draf usulan yang sedang dimatangkan tim, Kopolnas diproyeksikan memiliki wewenang eksekutorial.

Artinya, keputusan Kopolnas akan bersifat final, mengikat, dan tidak mengenal upaya banding. Mahfud menegaskan, yurisdiksi pengadilan etik oleh Kopolnas ini akan spesifik menyoroti perilaku atau pejabat struktural, mulai dari tingkat kepolisian daerah (polda), hingga Markas Besar Polri.

"Pejabat-pejabat Polri yang seperti itu (struktural) diadili oleh Kopolnas dan keputusannya mengikat. Akan kami usulkan agar ini menjadi lembaga pengawasan eksternal yang putusannya eksekutorial," tuturnya.

Mahfud juga menyebutkan bahwa tim tengah membahas empat masalah struktural yang fundamental. Salah satunya adalah pembenahan kultural, khususnya penghapusan budaya transaksional dalam mutasi dan promosi jabatan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhan mengingatkan agar reformasi itu tidak me-

nabrak pakem konstitusi yang sudah ada. Merujuk TAP MPR Nomor 7/MPR/2000 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kopolnas sejatinya bukanlah lembaga pengawas.

Kopolnas, lanjut dia, didesain sebagai perangkat pendukung yang bertugas membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri serta memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Kapolri. "Dengan tugas tersebut, pengguna hasil kerja Kopolnas secara langsung adalah Presiden," ujar Habiburokhan.

Salah kaprah

Habiburokhan menilai, upaya mengubah Kopolnas menjadi lembaga pengawas, khususnya dengan wewenang eksekutorial, adalah langkah yang salah kaprah. Secara asas ketatanegaraan, Kopolnas dipimpin oleh seorang menteri yang notabene bagian dari rezim eksekutif.

Menurut dia, menempatkan eksekutif untuk mengawasi sesama eksekutif merupakan kerancuan. Ia menekankan bahwa berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, mandat pengawasan terhadap institusi penegak hukum secara konstitusional berada di tangan DPR sebagai representasi rakyat, bukan di lembaga *ad hoc*.

"Jadi, salah kaprah kalau kita men-downgrade Kopolnas menjadi lembaga pengawas," tegasnya.

Untuk mengontrol kinerja Polri, menurut Habiburokhan, bisa menggunakan instrumen Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru, Pasal 30, salah satunya, mengatur setiap pemeriksaan di kepolisian wajib direkam kamera pengawasan.

Rekaman ini bisa digunakan untuk kepentingan pembelaan warga negara pencari keadilan. Menurut Habiburokhan, sinergi DPR dan pengawasan hukum oleh masyarakat adalah jalan tengah yang lebih konstitusional. (WIL)